



## TINJAUAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN TERKAIT PEMALSUAN IDENTITAS

**Nurul Wahyuni**  
Universitas Pamulang  
roelsyam09@gmail.com

### **ABSTRACT**

*It is stated that "marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief" in Law No. 1 of 1974. If one of the partners violates the law, the marriage may be dissolved or the rules during the matrimonial ceremony. One of the reasons a marriage might be dissolved is fraudulent identity that arises during the marriage; this can also lead to legal action or penalties. The purpose of this study is to investigate the procedures used by the judicial system when identity theft leads to the annulment of marriage.*

*Keywords: Marriage, Identity Forgery.*

### **ABSTRAK**

Dinyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Suatu perkawinan dapat bubar jika salah satu pihak melanggar undang-undang atau peraturan dalam upacara perkawinan. Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah pemalsuan identitas yang timbul dalam perkawinan; hal ini juga dapat mengakibatkan tindakan hukum atau hukuman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki prosedur yang digunakan oleh sistem peradilan ketika pencurian identitas mengarah pada pembatalan perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Pemalsuan Identitas.

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Setiap individu yang menikah dengan orang lain mendambakan keluarganya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dapat hidup rukun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal itu: “Perkawinan

ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”(Matondang, 2014)



Tujuan perkawinan adalah terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, tidak semua hubungan perkawinan dapat berjalan sesuai rencana. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaturan proses-proses yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat untuk membubarkan perkawinannya. Hal ini memerlukan adanya sistem peradilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan. Pengadilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam hal ini, yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan meninjau dan memutus perkara perdata atas nama umat Islam. Dalam salah satu perkara yang diselesaikan diputuskan apabila suatu perkawinan tidak memenuhi asas-asas pokok atau syarat-syarat hukum perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Rifqi, 2019)

Artinya suatu perkawinan tidak dapat putus dengan sendirinya; Sebaliknya, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan protokol yang berlaku saat ini, atas permintaan pihak yang berkepentingan atau pejabat yang ditunjuk, setelah ditemukan adanya pelanggaran hukum atau cacat dalam kondisi pernikahan, dan Pengadilan Agama di wilayah tempat perkawinan itu dilangsungkan.

Karena beberapa kasus perkawinan telah menyesatkan pengurus lembaga perkawinan, Setelah itu, kasus tersebut ditinggalkan. Mengingat perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi (tidak pernah terwujud), besar kemungkinan pihak yang membatalkan perkawinan akan kembali ke keadaan semula, sehingga di kemudian hari pihak tersebut dapat menikah kembali secara sah. Tentu saja, beberapa

pihak merasa sangat dirugikan karena tidak adanya konsekuensi, namun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengembangkan persaudaraan adalah satu-satunya cara untuk mencapai hal ini. Masyarakat sangat membutuhkan anggapan bahwa negara akan segera menetapkan standar hukum yang jauh lebih bumi. (Friedman, 2010)

Hal ini didasarkan pada dampak dari mengadopsi sudut pandang individualistis, yang menyatakan bahwa masyarakat sering memanfaatkan hukum dan bahkan dengan sengaja menyalahgunakannya untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, selain substansi dan struktur hukum, peningkatan budaya hukum—yakni perilaku masyarakat—juga perlu ditangani. Karena keberhasilan undang-undang tersebut antara lain dipengaruhi oleh administrasi hukum dan budaya hukum masyarakat yang bersangkutan, terlepas dari seberapa baik peraturan tersebut diusung. (Any Ismayawati, 2011). Tetapi, jika Peraturan perundang-undangan yang ada hanya berupa tulisan-tulisan yang tidak ada artinya di halaman-halaman karena budaya hukum dan struktur hukum tidak mendukung pemberlakuannya. (Ismayawati, 2011)

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur hukum jika seseorang melakukan pencurian identitas saat menikah?
2. Bagaimana putusan hakim mengenai pemalsuan identitas yang berujung pada batalnya perkawinan?



## METODE PENELITIAN

Penelitian *normatif eksplisit*, atau penelitian yang menekankan data sekunder, adalah metodologi yang digunakan. Hal ini melibatkan membedah dan menilai standar hukum dan prinsip panduan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan, serta standar hukum positif yang dapat ditemukan dalam karya perpustakaan. Proses melakukan penelitian meliputi penelusuran sumber perpustakaan atau data sekunder, seperti publikasi dan terbitan berkala yang berkaitan dengan topik penelitian, peraturan, dan buku yang ditulis oleh ahli hukum. Secara operasional, tuntutan penelitian menjadi pertimbangan ketika membaca, menganalisis, dan mencatat item perpustakaan sebagai sumber data.

## PEMBAHASAN

### **Bagaimana prosedur hukum ketika seseorang melakukan pemalsuan identitas saat menikah**

Pemutarbalikan fakta dan gagasan yang dilakukan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain disebut falsifikasi. Kebenaran mengenai kepentingan dan/atau makna harus dijaga secara hukum. Surat tersebut wajib dipercaya oleh semua orang karena memuat sejumlah gagasan. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang menjunjung tinggi kebenaran isi surat jika terjadi tindak pidana pemalsuan. Tujuan pemalsuan surat sebagai tindak pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum agar masyarakat tidak dapat mempercayai surat tersebut (*public fiefs*)

Secara umum, berikut isi Pasal 263 KUHP tentang pengaturan surat palsu:

1. Barangsiapa mengarang suatu akta atau memalsukannya, yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu hak, kewajiban, atau pembebasan utang, atau yang berfungsi sebagai alat bukti terhadap sesuatu dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah autentik dan tidak palsu, menghadapi kemungkinan kehilangan uang akibat perbuatannya, dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun;
2. Mereka yang mengetahui untuk menunjukkan dokumen palsu atau diubah sebagai dokumen asli menghadapi konsekuensi yang sama, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Surat palsu dalam Pasal 263 mencakup 2 (dua) bentuk tindak pidana yang masing-masing diatur pada ayat (1) dan ayat (2). Menurut surat palsu dan ayat (1) palsu itu disebut surat palsu dan surat palsu. Pemalsuan surat pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat palsu atau surat palsu. Meskipun kedua (dua) bentuk perilaku kriminal tersebut saling terkait, namun bersifat independen, memiliki tempat dan lokasi kejahatan yang berbeda, dan dapat dilakukan oleh pelanggar yang berbeda.

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 (1) harus dihubungkan dengan



Pasal 263 (1). Maka pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat 1.

Unsur perbuatan dan unsur kesalahan pasal 263 ayat (1), Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau dipalsu dalam pasal 264 ayat (2).

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII Buku II KUHP dari Pasal 263 s/d 276

Memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa siapa pun yang memerintahkan, memfasilitasi, memanipulasi, atau menggunakan aspek data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dari penjelasan status perkara di atas, jelas bahwa pelaku memenuhi semua syarat dan unsur pidana. Dasar dari hal ini adalah penipuan identitas. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku diketahui masih berstatus suami istri, namun menggunakan nama palsu karena sudah bercerai atau menjerat. Akibatnya, pelaku dijerat pasal sesuai Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013. Siapa pun yang dinyatakan bersalah mengikuti perintah perubahan data kependudukan atau bagiannya yang melanggar Pasal 77 terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan bab sebelumnya dan temuan penelitian penulis antara lain:

- 1) Dasar dari hal ini adalah penipuan identitas. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku diketahui masih berstatus suami istri namun berpura-pura menjadi duda atau cerai. Alhasil, pelanggar dijerat sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pidana penjara paling lama dijatuhkan kepada siapa saja yang memerintahkan, memperbolehkan, memanipulasi, atau menggunakan sebagian data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak tujuh puluh lima juta rupiah atau Rp. 75.000.000,00.
- 2) Putusan yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya yaitu memalsukan identitasnya adalah melawan hukum, dan Pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum mengambil kesimpulan.

### **Apa pendapat hakim tentang pembatalan pernikahan terkait penipuan identitas.**

Tidak ada satu aturan pun yang mengatur tentang pengertian pembatalan perkawinan karena baik Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya.

Hanya “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk



melangsungkan perkawinan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. (Rusli, 2013)

Lebih lanjut, penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “boleh” dalam pasal ini adalah batal atau tidak sah, kecuali kaidah hukum agama yang bersangkutan tidak menentukan lain. Akibatnya, menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum bisa batal demi hukum.

Kemudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah tersebut, “suatu perkawinan hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan” Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan akibat hukum dari batalnya perkawinan bagi suami istri, setiap anak yang dilahirkan, dan pihak-pihak lain, sehingga tidak mungkin bagi organisasi di luar pengadilan untuk menyetujui pembatalan suatu perkawinan. (Rusli, 2013)

Pihak-pihak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 berhak mengajukan pembatalan perkawinan: Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum langsung dalam perkawinan itu, tetapi hanya setelah perkawinan itu telah dibubarkan, Pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, penuntut umum, suami atau istri, dan anggota keluarga diatur dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri.

Setiap calon suami istri pasti sangat ingin menikah dengan seseorang yang telah memalsukan identitasnya melalui pernikahan. Tradisi Islam sangat menganjurkan perkawinan. Sejak awal zaman, para Rasul telah mengikuti nasihat ini, yang juga harus dilakukan oleh generasi mendatang. Karena mengikuti sunnah Nabi

S.A.W merupakan salah satu tujuan pernikahan. Beliau kritis terhadap mereka yang membuat komitmen untuk tidak menikah, bangun dan berdoa setiap malam, dan berpuasa setiap hari. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi jika perkawinan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Persatuan yang bahagia adalah persatuan yang pasangannya tulus dan saling mencintai, serta berbagi nilai, moral, dan aspirasi yang sama. (Damanik, 2022)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakikatnya telah memuat asas-asas yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945, serta mengakomodir seluruh realitas masyarakat masa kini, dengan memperhatikan realitas sosial dan juga realitas penerapan hukum adat, atau hukum agama dan keyakinan. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Undang-undang dan prinsip-prinsip panduannya dipandang sebagai kecenderungan dalam kehidupan sosial, yang menyebabkan kecenderungan seorang suami untuk menginginkan istri kedua dan mengejar keinginan tersebut secara tidak jujur. Bersikap tidak jujur, misalnya, melibatkan pemalsuan identitas atau kedudukan seseorang. Pria tersebut mengaku, meski telah beristri sah, ia tetap berjenis kelamin laki-laki bagi petugas pencatatan nikah. mengatakan bahwa seseorang yang masih menikah dengan orang lain, tidak boleh menikah lagi kecuali suaminya mendapat persetujuan hakim untuk itu, terbantahkan dalam contoh ini. Oleh karena itu, menggunakan nama palsu dan melakukan penipuan, serta menikah lagi tanpa persetujuan hakim, adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini mungkin merugikan salah satu orang yang terlibat dan



mengganggu ketenangan dalam rumah. Seringkali syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi, dan apabila suatu perkara penipuan perkawinan dibawa ke Pengadilan Agama, maka pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan perkawinan yang telah terjadi.

Pria dan suami sering kali mengarang janji pernikahan karena berbagai alasan, termasuk keinginan untuk merahasiakan pasangan dan keluarganya. Untuk menghindari tuntutan hukum di Indonesia, pihak-pihak yang menyaksikan pernikahan yang melibatkan penipuan pernikahan harus sangat berhati-hati saat meninjau dokumentasi syarat-syarat pernikahan yang sah. Sesuai UU Perkawinan, menjalin hubungan perkawinan dengan orang lain merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, lazimnya Pengadilan Agama menyatakan perkawinan tersebut bubar. (Damanik, 2022)

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pemalsuan adalah tindak pidana yang mencakup penyebaran berita atau konten tertulis yang palsu atau dipalsukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menipu. Kejahatan yang melibatkan penipuan orang mempunyai kemiripan dengan penipuan. Peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjaga integritas data guna menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang membela kebenaran informasi yang dimuat dalam surat ini jika terjadi tindak pidana penipuan. Tujuan

pemalsuan dokumen sebagai tindak pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum atas kebenaran isi surat ini berupa tindak pidana palsu. Tujuan dari tindak pidana pemalsuan surat ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum agar surat tidak dipercaya oleh oknum-oknum di ruang publik (*public figure*). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebut soal pembatalan perkawinan. Pemerintah dapat membubarkan perkawinan atas permintaan para pihak jika salah satu anggota keluarga atau pejabat pemerintah bertindak sembarangan sehingga tidak mungkin memakan perkawinan tersebut.

### Saran

- 1) Berasumsi bahwa masyarakat dan pemerintah akan lebih waspada dan terlibat dalam mencegah pemalsuan persyaratan kesejahteraan sosial; sebagai langkah preventif, sebaiknya pendidikan hukum lebih sering diberikan kepada masyarakat.
- 2) Untuk mencegah terjadinya tindak pidana asal usul perkawinan dan pemalsuan akta perkawinan, maka diharapkan lembaga KUA yang mempunyai tugas melaksanakan melayani, memantau, mendokumentasikan, dan melaporkan perkawinan tidak serta merta memberikan izin kepada seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Namun, KUA perlu memperketat pencatatan dan menyediakan data yang akurat untuk setiap KUA yang beroperasi saat ini



UNDANG NOMOR 1. *jurnal*  
*ilmu hukum* .

## DAFTAR PUSTAKA

- Setia Darmanto, I. A., & Dewa, F. P.  
(n.d.). ANULASI  
PERKAWINAN DALAM MOTU  
PROPRIO MITIS IUDEX  
DOMINUS IESUSDARI PAUS  
FRANSISKUS DAN  
RELEVANSINYABAGI  
PERKAWINAN KATOLIK.
- M. Friedman, L. (2010). *The Legal  
System: A Social Science  
Perspective*. New York.
- Ismayawati, A. (2011). Pengaruh  
Budaya Hukum Terhadap  
Pembangunan Hukum Di  
Indonesia (Kritik Terhadap  
Lemahnya Budaya Hukum di  
Indonesia). *PRANATA  
HUKUM*.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor  
yang Mengakibatkan Perceraian  
dalam. *Jurnal Ilmu  
Pemerintahan dan Sosial Politik  
UMA*, 141-150.
- Panjaitan, D. S. (2021). Sanksi Hukum  
Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk  
Perkawinan Sejenis (Analisis  
Hukum Positif Dan Hukum  
Pidana Islam).
- Rifqi, M. J. (2019). Penegakan Hukum  
Terhadap Pemalsuan Identitas  
Dalam. *Jurnal Hukum dan  
Syar'iah*, 100-112.
- Rusli, T. (2013). PEMBATALAN  
PERKAWINAN  
BERDASARKAN UNDANG-